

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba pada Putusan No.385/PID.B/2010/PN.SLMN., Putusan No.2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., Putusan No.151/Pid.Sus/2016/ PN.Cbn. yaitu :
 - a) Pertimbangan yuridis yaitu, memuat fakta-fakta dalam persidangan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum dan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, surat serta barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Keyakinan hakim dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa hakim sekurang-kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, dalam putusan tersebut yang menjadi pokok yaitu terdapat dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
 - b) Pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan uraian pembuktian di persidangan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dalam Putusan No.385/PID.B/2010/PN. SLMN., Putusan No.2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., Putusan No.151/Pid. Sus/2016/ PN.Cbn. penjatuhan pidana mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan hak untuk hidup, karena tindak pidana narkoba telah melanggar ketentuan undang-undang dan mengabaikan hak hidup orang lain maka para tindak pidana narkoba pantas dipidana mati. Hak untuk hidup tersebut dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang masih mengatur pidana mati salah satunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan melalui putusan pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan dengan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba harus tetap berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis untuk memperjelas dasar pertimbangan putusan hakim.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana hendaknya harus benar-benar memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dari setiap putusan yang akan di jatuhkan dalam persidangan dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah and R. M. Surahman, 1994, *Kejahatan narkoba dan psikotropika*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- EY Kanter dan SR Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta
- Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nurul Irfan and Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, Tangerang Selatan
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KHUP*, Kencana, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta

Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber lain

Aktualita, 2018, “Menanggulangi tindak pidana narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan”, *Aktualita*, Volume 1 Nomor 1.

Aulia Annisa Putri Her dan Anas Subarnas, 2020 “Morfin: Penggunaan Klinis dan Aspek-aspeknya”, *Farmaka*, Volume 17 Nomor 3.

Daffa Rizky Dewanto dan Rahtami Susanti, 2023, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Wijayakusuma Law Review*, Volume 5, Nomor 1 Juni 2023

Kemdikbud. “KBBI Daring”, 15 September 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>

Mudzakkir, dkk, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, “tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, nomor 3 September 2019.